

RIPLAY VERSI UMUM KREDIT UMUM KEPADA LEMBAGA KEUANGAN (PLK)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
NAMA PRODUK : KREDIT UMUM KEPADA LEMBAGA KEUANGAN (PLK)

JENIS PRODUK : Kredit Modal Kerja / Investasi
DESKRIPSI PRODUK : Fasilitas kredit yang diberikan kepada BPR Mitra melalui skema linkage (kemitraan), dimana sumber pengembalian kredit berasal dari hasil usaha, pendapatan, atau arus kas (*cash flow*) debitor atas proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai.

MATA UANG : IDR – Rupiah

FITUR UTAMA KREDIT

LIMIT KREDIT *)	: Sesuai dengan kebutuhan						
SUKU BUNGA **)	: - Mulai 14-25% per-tahun (Sindikasi Proyek) - Mulai 7,5-12% per-tahun (Sindikasi PLK)						
	<table> <tr> <td>☒ Fixed</td><td>☒ Efektif</td></tr> <tr> <td>☐ Floating</td><td>☐ Anuitas</td></tr> <tr> <td></td><td>☐ Flat</td></tr> </table>	☒ Fixed	☒ Efektif	☐ Floating	☐ Anuitas		☐ Flat
☒ Fixed	☒ Efektif						
☐ Floating	☐ Anuitas						
	☐ Flat						

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR	: - Maksimal 12 Bulan (Rekening Koran) - Maksimal 60 Bulan (Installment PLK) - Maksimal 120 Bulan (Installment Proyek)
-----------------------------	--

JENIS AGUNAN	: Sindikasi Proyek - SPK Asli - SHM/SHGB - Invoice - Mesin & Alat Berat - Bilyet Giro - Cek - Cash Collateral - Kapal Sindikasi PLK - Cessie Piutang - Cash Collateral - SHM/SHGB
--------------	--

ANGSURAN PER-BULAN : Sesuai tenor pinjaman

*) Tidak melampaui BMPK Internal (*inhouse limit*)
**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

MANFAAT

1. Memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi hanya berasal dari satu bank saja, sehingga menggunakan skema pembiayaan bersama.
2. Meskipun melibatkan banyak bank, nasabah hanya perlu berhubungan melalui bank yang ditunjuk sebagai Leader Sindikasi untuk urusan dokumen dan pembayaran.
3. Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan dengan cara bayar pokok+bunga setiap bulan atau bayar bunga setiap bulan sedangkan pokok dibayar pada saat jatuh tempo.

RISIKO

1. Pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 1 kali bunga angsuran.
2. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan dicatat pada sistem SLIK OJK.
3. Agunan dapat diambil alih apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
4. Adanya potensi keterlambatan atau kegagalan pencairan dana jika salah satu anggota sindikasi mengalami kendala likuiditas internal.

BIAYA

A. BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

BIAYA PROVISI/KOMISI	: Sesuai SP3K
BIAYA ADMINISTRASI	: Sesuai SP3K
BIAYA MATERAI	: Rp. 10.000,00 per lembar sesuai kebutuhan
BIAYA PENGIKATAN AGUNAN	: Sesuai tarif Notaris
BIAYA SURVEI/APPRAISAL	: Sesuai tarif KJPP

B. BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

BIAYA ASURANSI JIWA	: Rp. 0,-
BIAYA ASURANSI AGUNAN	: Rp. 0,-
DENDA	: 0,05% per-hari dari tunggakan
BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT	: 1 kali bunga angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

A. Sindikasi Proyek

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit
2. Surat Mandat Sindikasi
3. Fotocopy Identitas Pengurus dan Pemilik Jaminan
 - a) Direktur Utama/Direktur Lainnya
 - b) Komisaris Utama/Lainnya
 - c) Persero Komanditer
 - d) Pemilik Jaminan
4. Fotocopy Legalitas Usaha
 - a) NPWP, TDP dan NIB
 - b) Surat Keterangan Domisili Usaha
 - c) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir beserta Pengesahan Kemenkumham
5. Fotocopy Jaminan
6. Laporan Keuangan Audited
7. Laporan Keuangan Inhouse dan Rekening Koran 3 bulan terakhir
8. Data Pendukung lainnya yang diperlukan dalam pembiayaan proyek

B. Sindikasi Pinjaman Lembaga Keuangan (PLK)

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit
2. Surat Penawaran Sindikasi kepada BPR Partisipan
3. Surat Mandat Sindikasi
4. Fotocopy Surat Izin Operasional dari Departemen Keuangan/BK/BK
5. Fotocopy Laporan Bulanan (terbaru) yang dikirimkan ke OJK
6. Fotocopy RBB (terbaru)
7. Fotocopy Laporan Keuangan Audited (terbaru)
8. Fotocopy KTP dan KK seluruh pengurus dan pemegang saham BPR
9. Fotocopy Legalitas Usaha
 - a) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir beserta Pengesahan Kemenkumham (Perseroan)
 - b) Peraturan Daerah (Perumda)
 - c) NPWP, TDP dan NIB
 - d) Surat Keterangan Domisili Usaha
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait Penyaluran Payroll
11. Agunan berupa data nominatif Cessie/Piutang berupa kredit end-user dengan Kol Lancar 120% dari Plafond Kredit dan telah ditandatangani oleh Direksi

Layanan Pengaduan Nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

SMS/WA : 0812 1688 8499
Telp. : (0321) 870797
Email : info@bankjombang.co.id
Formulir Online : www.monica.bankjombang.co.id/aduan



Bank Jombang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS



bankjombang.co.id



0812-1688-8499

SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut:

Total Plafond	= Rp. 15.000.000.000,00	Agunan	= SHGB
Rincian Plafond	= Rp. 5.000.000.000,00 (Bank A – Leader)	Jangka Waktu	= 60 Bulan / 5 Tahun
	Rp. 3.000.000.000,00 (Bank B – Peserta)	Suku Bunga	= 15% Efektif per-tahun
	Rp. 2.500.000.000,00 (Bank C – Peserta)	Metode Bayar	= Installment Payment
	Rp. 2.000.000.000,00 (Bank D – Peserta)		(Bayar Pokok + Bunga)
	Rp. 1.500.000.000,00 (Bank E – Peserta)		
	Rp. 1.000.000.000,00 (Bank F – Peserta)		
Angsuran per-bulan	= Rp. 443.750.000,00 (Angsuran Bulan Pertama)		
	Rp. 253.125.000,00 (Angsuran Bulan Terakhir)		

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*)	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Nasabah**)
Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 367.800.000,00	Rp. 5.807.708.333,35	Rp. 21.175.508.333,35

*) Rincian Biaya Pinjaman (dibayar lunas di awal pencairan kredit)

Biaya Provisi (0,75%)	= Rp. 112.500.000,00	Biaya Pengikatan (APHT, CG, PG, PK)	= Rp. 150.000.000,00
Biaya Administrasi (0,5%)	= Rp. 75.000.000,00	Biaya Asuransi	= Rp. 0,00
Biaya Appraisal (KJPP)	= Rp. 30.000.000,00		
Biaya Materai	= Rp. 300.000,00		
(asumsi butuh 30 materai)			

**) Total yang dibayar nasabah hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak.
2. Setiap pengajuan kredit diatas Rp. 500.000.000,00 wajib menggunakan penilaian KJPP rekanan bank.
3. Setiap pencairan kredit dana diblokir di Tabungan sebesar 1 (satu) kali angsuran dan dapat ditarik saat pelunasan kredit.
4. Kredit Sindikasi menggunakan PK Notariil dan dilengkapi dengan Corporate Guarantee, Personal Guarantee serta pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan.
5. Nasabah akan mendapatkan informasi dari bank tentang segala perubahan atas manfaat, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan serta nasabah berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas bank mengenai seluruh hal yang terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Tanggal Cetak Dokumen:
HH/BB/TTTT



Bank Jombang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS



bankjombang.co.id



0812-1688-8499